



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN MAHASISWA**

NOMOR: SKB/25/UN63/2026

NOMOR: 10 TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa , tanggal tujuh , bulan Juli ,
tahun dua ribu dua puluh enam (07 - 07 -2026), bertempat di Surabaya dan
Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AKHMAD FAUZI**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Rungkut Madya Gununganyar No. I, Surabaya, Jawa Timur 60294, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BURHANUDDIN**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12020, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan perguruan tinggi negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2014 tentang Penegerian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kccmpat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan mahasiswa.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan mahasiswa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan;
- c. Pembentukan Pusat Kajian Kejaksaan;
- d. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Program Kampus Berdampak; dan
- f. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan turunan dari Nota Kesepahaman ini.



- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pengakhiran Nota Kesepahaman yang dimaksud.
- (4) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) akibat bencana alam, kerusuhan, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan, serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka



PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan secara tertulis dalam Keputusan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
ADENDUM

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (BAKK)
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya Gununganyar No.1, Surabaya Jawa Timur 60294
Telp. : (031) 8706369
Fax : (031) 8706372
Email : kerjasama@upnjatim.ac.id

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Kejaksaan Republik Indonesia
Jl. Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120
Telp. : (021) 72888056
Email : kerjasama@kejaksaan.go.id



- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



AKHMAD FAUZI

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

